

BUSINESS AND WORK ETHICS

ETIKA BISNIS DAN KERJA

Goodyear Indonesia has implemented its business and work ethics through our Business Conduct Manual (BCM), which is applied on a global scale. The BCM is the manual to every Goodyear Indonesia employee to carry out their activities in accordance with the expected culture. The Manual contains and summarizes the legal and ethical requirements that all Goodyear's employees must follow. The BCM contains business ethics, values and behaviors for all Goodyear Indonesia's employees to implement the vision, mission, goals and strategy and to build a work culture to continue the professional, honest, open, caring and perceptive workplace supporting Goodyear Indonesia's activities and stakeholders interests.

The BCM of Goodyear Indonesia covers the basic principles of business and work ethics providing guidance to all employees and covers several aspects as follows:

1. Protecting Workforce, Workplace and Environment

Goodyear Indonesia is strongly committed to protecting its workforce, workplace and the environment surrounding our business operations. In each location, Goodyear Indonesia's workforce is required to wear the work uniform. Crisis management and emergency actions were implemented when a work accident occurred. Goodyear Indonesia registered the associates in BPJS Employment. The cleanliness of our work areas are well maintained. The Company's environmental conservation efforts are led by implementing programs and are realized in such activities like the disposal of industrial waste in an eco-friendly manner.

2. Product Quality:

In maintaining our product quality, Goodyear Indonesia applies Quality Control to an integrated production process before the Company's production tires are shipped to the distributors and retailers. Quality Control is also supported by our associates who find any product or process that is not in line with Goodyear's quality standards. Listening to customers and providing service excellence is one of the Company's keys to achieve excellence in business.

Goodyear Indonesia telah menerapkan kode etik bisnis dan kerja melalui Buku Pedoman Perilaku Bisnis kami atau *Business Conduct Manual* (BCM), yang diterapkan dalam skala global. BCM adalah pedoman yang harus diikuti oleh setiap karyawan Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan budaya yang diharapkan. BCM memuat dan merangkum nilai-nilai etika bisnis dan etika perilaku bagi seluruh karyawan Goodyear Indonesia untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Goodyear Indonesia untuk membangun budaya kerja dalam rangka menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap yang mendukung setiap kegiatan Perseroan serta kepentingan pemangku kepentingan.

BCM dari Goodyear Indonesia mencakup prinsip-prinsip dasar bisnis dan etika kerja yang memberikan panduan kepada semua karyawan dan mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Melindungi Tenaga Kerja, Tempat Kerja dan Lingkungan

Goodyear Indonesia berkomitmen kuat melindungi tenaga kerja, area kerja, dan lingkungan hidup di sekitar tempat operasi usaha kami. Di setiap lokasi, para tenaga kerja Perseroan diwajibkan mengenakan seragam kerja. Manajemen krisis serta tindakan darurat diimplementasikan jika terjadi kecelakaan kerja. Setiap karyawan Goodyear Indonesia didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Kebersihan area kerja kami dijaga dengan baik. Usaha pelestarian lingkungan hidup dilakukan Goodyear Indonesia dengan menerapkan program dan diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas seperti pembuangan limbah industri yang ramah lingkungan.

2. Kualitas Produk:

Dalam menjaga kualitas produk kami, Goodyear Indonesia menerapkan *Quality Control* pada proses produksi yang terintegrasi sebelum ban-ban produksi Perseroan dikirimkan ke para distributor dan toko retail. *Quality Control* juga dilakukan ketika karyawan kami menemukan produk atau proses apa pun yang tidak sesuai dengan standar kualitas Goodyear. Mendengarkan pelanggan serta memberikan keunggulan layanan adalah salah satu pedoman Goodyear Indonesia demi mencapai keunggulan bisnis.

3. Financial Records, Accounting, Internal Controls and Auditing;

Goodyear Indonesia relies on the accurate information and reliable records to make responsible business decisions. The Code of Business Conduct serves as the basis for managing Goodyear Indonesia's business; measure and fulfill Goodyear Indonesia's obligations to shareholders, customers, associates, suppliers and others; and to comply with tax and financial reporting requirements, including Company public financial reporting.

4. Anti-Trust Law;

Goodyear Indonesia is committed to complying with antitrust policies and business competition and regulations throughout the world. "Antitrust law," and/or "business competition laws," refer to civil and criminal laws governing business behavior. Violations of these laws can affect individual careers at the Company. Therefore, each Goodyear Indonesia associate is required to understand these legal matters as a responsibility for each division.

5. Anti-Bribery and US Foreign Corrupt Practice Act (FCPA);

The Foreign Corruption Practices Act ("FCPA") includes actions regarded as a criminal act under the US law and these laws must be adhered to by Goodyear employees throughout the world.

6. Avoiding insider trading;

In order to protect assets and our business, Goodyear Indonesia strives to avoid trading products and shares in the Company work environment. Associates are prohibited from using information on assets and businesses for their own financial gain or disclosing it to other parties for their financial gain.

In addition, to prevent the internal sales of products by Goodyear Indonesia for commercial purposes, the Company provides trade in centralized products in internal cooperatives. These products are sold only to Company associates.

3. Catatan Keuangan, Akuntansi, Kontrol Internal dan Audit;

Goodyear Indonesia bergantung pada informasi akurat dan catatan yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan bisnis yang bertanggung jawab. Pedoman Perilaku Bisnis berfungsi sebagai landasan untuk mengelola bisnis Goodyear Indonesia; mengukur dan memenuhi kewajiban Goodyear Indonesia kepada pemegang saham, pelanggan, rekan, penyuplai, dan lainnya; dan untuk mematuhi persyaratan pelaporan pajak dan keuangan, termasuk pelaporan keuangan publik Perseroan.

4. Hukum Anti-Trust

Goodyear Indonesia berkomitmen untuk patuh kepada hukum antitrust dan persaingan usaha serta peraturan di seluruh dunia. "Hukum Antitrust," dan/atau "hukum persaingan usaha," merujuk ke hukum sipil dan kriminal yang mengatur tentang perilaku bisnis. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat mempengaruhi karier individu di Perseroan. Oleh sebab itu, setiap karyawan Goodyear Indonesia wajib memahami perihal hukum ini sebagai wujud tanggung jawab terhadap masing-masing divisi.

5. Anti-Suap dan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS (FCPA);

Undang-Undang Praktik Korupsi Asing ("FCPA") memasukkan beberapa tindakan yang dianggap sebagai kejadian berdasarkan hukum AS dan undang-undang tersebut harus dipatuhi oleh karyawan Goodyear seluruh dunia.

6. Menghindari perdagangan orang dalam;

Sebagai upaya untuk melindungi aset dan bisnis kami, Goodyear Indonesia berupaya menghindari perdagangan produk dan saham di dalam lingkungan kerja Perseroan. Karyawan dilarang menggunakan informasi mengenai aset dan bisnis untuk keuntungan finansial sendiri atau mengungkapkannya kepada orang lain untuk keuntungan finansial mereka.

Selain itu, untuk mencegah penjualan produk oleh internal Goodyear Indonesia untuk tujuan komersil, Goodyear Indonesia menyediakan perdagangan produk terpusat di koperasi karyawan. Produk tersebut dijual hanya untuk karyawan Perseroan.

7. Protection of Trade Secret;

Goodyear Indonesia takes further steps to protect the confidentiality of information that provides benefits in the tire industry. The Code of Business Conduct regulates that confidential and exclusive information protected by Goodyear Indonesia associates.

8. Privacy;

Goodyear Indonesia is committed to protecting the privacy of associates and complies with all applicable privacy laws. When legal and business regulations require the Company to obtain, record, store and use personally identifiable information, the information must be handled appropriately.

9. Policy on Global Human Rights

Goodyear's Global Human Rights Policy applies throughout the world and becomes part of the Goodyear Indonesia's commitment to ethical and socially responsible behavior.

Goodyear Indonesia adheres to the principles of the Global Policy on Human Rights, which are, providing a safe calm, workplace free from discrimination; prohibiting all forms of human trafficking, child exploitation, and slavery in every business activity; guaranteeing the freedom of speech and involvement to certain organization; and complying with the applicable laws and regulations relating to wages and working hours.

7. Perlindungan Rahasia Dagang;

Goodyear Indonesia mengambil langkah-langkah dalam melindungi kerahasiaan informasi yang memberikan keuntungan dalam industri ban. Pedoman Perilaku Bisnis mengatur agar informasi rahasia dan eksklusif dilindungi oleh setiap karyawan Goodyear Indonesia.

8. Privasi

Goodyear Indonesia berkomitmen melindungi privasi individu karyawan dan mematuhi semua undang-undang privasi yang berlaku. Ketika persyaratan hukum dan bisnis mengharuskan Perseroan untuk memperoleh, mencatat, menyimpan, dan menggunakan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, informasi tersebut harus ditangani dengan tepat.

9. Kebijakan tentang Hak Asasi Manusia Global

Kebijakan Global Hak Asasi Manusia Goodyear berlaku di seluruh dunia dan merupakan bagian dari komitmen Goodyear Indonesia terhadap perilaku yang etis dan bertanggung jawab secara sosial.

Goodyear Indonesia mematuhi prinsip-prinsip Kebijakan Global Hak Asasi Manusia antara lain menyediakan tempat kerja yang aman, tenang, dan bebas dari diskriminasi; melarang segala bentuk perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan perbudakan dalam setiap aktivitas usaha; menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi; serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan upah dan jam kerja.